



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0020/I/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara WARJITO nomor : 13/YP.31/TKIT/M/XI/2022 tanggal 29 November 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0002-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 10 Januari 2023
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 002/TIM TEKNIS-DISDIK/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM TERPADU SABILUL ILMU
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Rukun Dusun IV Desa Meranti
Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan : Pendidikan Formal
Pendidikan
4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2020
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 27 Januari 2023




Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 27/01/2023 09:03:56

a.n. Bupati Asahan

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan**





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010624.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN SABILUL ILMI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TIMBANGLAUT, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN SABILUL ILMI tanggal 06 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020070612100358 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN SABILUL ILMI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU :
- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN SABILUL ILMI
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013846.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 06 Juli 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010624.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN SABILUL ILMI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
JUHARI	1209080107540033
WARJITO	1209082408820003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JUHARI	1209080107540033	PEMBINA	KETUA
WARJITO	1209082408820003	PENGURUS	KETUA
SUANDI	1209082409900002	PENGURUS	SEKRETARIS
DEWI KURNIATI	1209086803900001	PENGURUS	BENDAHARA
JUMADIN	1209080606800005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013846.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 06 Juli 2020



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0002-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 20 Desember 2022.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	: TK ISLAM TERPADU SABILUL ILMI
b. Program Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
c. Kelompok Layanan Pendidikan	: Pendidikan Formal
d. Jenis Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-kanak
e. Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	: 2020
g. Alamat Lembaga	: Jl. Rukun Dusun IV Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 10 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 199103 1 003